



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 84 /408.21/2011

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DI DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN ARJOSARI DAN DESA SEMANTEN KECAMATAN PACITAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya bencana alam banjir yang mengakibatkan kerusakan sarana umum, jalan menuju SDN Gunungsari putus total sedangkan di Desa Semanten Kecamatan Pacitan mengakibatkan kerusakan pasar hewan dan lahan pertanian, sehingga perlu segera diadakan penanganan; ✓
- b. bahwa sehubungan dukungan dana untuk kelancaran kegiatan dimaksud pada huruf a diatas belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari dan Desa Semanten Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan. ✓
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011; ✓
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011. ✓

MEMUTUSKAN:


Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Desa Gunungsari Kecamatan Arjosari dan Desa Semanten Kecamatan Pacitan di Kabupaten Pacitan Tahun 2011.
- KEDUA** : Kebutuhan Dana dari Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" diperlukan biaya sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluhjuta rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 21 - 3 - 2011

BUPATI PACITAN


INDARTATO
1/2 4/5

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubemur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan.
-